

Efektivitas, Kontribusi, Overlay Dan Pengelolaan Pajak Penerangan Jalan Di Kabupaten Malinau

Maslia Nur Fitri^a Charitin Devi^b

^a *Univesitas Borneo Tarakan, maslianurfitri00@gmail.com*

^b *Universitas Borneo Tarakan, charitin.devi@borneo.ac.id*

INFO ARTIKEL

Keywords:

Effectiveness, Contribution, Overlay, Street Lighting Tax, Regional Original Income

Kata Kunci:

Efektivitas, Kontribusi, Overlay, Pajak Penerangan Jalan, Pendapatan Asli Daerah (PAD)

ABSTRACT

This research aims to measure and analyze the level of effectiveness, contribution, overlay and management of street lighting taxes in Malinau Regency in 2018 - 2022. The data used is secondary data regarding lighting taxes from the Malinau Regency Financial Management Agency (BPKD) in 2018-2022. The data analysis used is effectiveness analysis, contribution analysis, and overlay analysis and processed using Microsoft Excel 2016. The results of the research are that the level of effectiveness in 2018 and 2019 was not effective with an effectiveness level of 57.90 and 43.90 respectively. or less than 60%, while the last three years 2020, 2021 and 2022 were in the very effective criteria with an effectiveness level above 100%. The contribution of street lighting tax to local revenue in Malinau Regency is categorized as very low with an average of 3.1%. And the overlay level shows that 2018 and 2019 are in the potential category, while 2020 to 2022 are in the prime category because growth and contribution is $\geq 1\%$.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengukur dan menganalisa tingkat efektivitas, kontribusi, overlay dan pengelolaan pajak penerangan jalan di Kabupaten Malinau tahun 2018 – 2022. Data yang digunakan adalah data sekunder mengenai pajak penerangan dari Badan Pengelolaan Keuangan (BPKD) Kabupaten Malinau tahun 2018-2022. Analisis data yang digunakan adalah analisis efektivitas, analisis kontribusi, dan analisis overlay dan diolah dengan menggunakan Microsoft Excel 2016. Hasil penelitian adalah tingkat efektivitas di tahun 2018 dan 2019 tidak efektif dengan tingkat efektivitas sebesar masing-masing sebesar 57,90, dan 43,90 atau kurang dari 60%, sedangkan tiga tahun terakhir 2020, 2021, dan 2022 berada pada kriteria sangat efektif dengan

tingkat efektivitas di atas 100%. Untuk kontribusi pajak penerangan jalan terhadap pendapatan asli daerah di Kabupaten Malinau di kategorikan sangat kurang dengan rata-rata sebesar 3,1%. Dan tingkat overlay menunjukkan untuk tahun 2018 dan 2019 termasuk kategori potensial sedangkan ditahun 2020 hingga 2022 termasuk kategori prima karena pertumbuhan dan kontribusi $\geq 1\%$.

PENDAHULUAN

Malinau adalah salah satu kabupaten yang ada di Provinsi Kalimantan Utara, yang memiliki 15 kecamatan, 109 desa. Pada tahun 2021 jumlah penduduk mencapai 83.796 jiwa, dan luas wilayah 38.973,56 km². Kabupaten Malinau ini berbatasan langsung dengan Serawak, Malaysia. Malinau merupakan kabupaten masih tahap pembangunan, yang salah satu pilar pembangunannya adalah mengembangkan sektor pariwisata. Malinau juga perlu adanya pajak sebagai pemasukan kas daerah untuk membayar pengeluaran umum dan proses pembangunan daerahnya. Undang-Undang Pemerintahan Daerah No. 22 Tahun 1999 menyatakan bahwa dengan pengelolaan pada sumber daya, otonomi daerah berharap dapat mewujudkan pembangunan daerah.

Pungutan pajak daerah disesuaikan oleh undang-undang Nomor 34 Tahun 2000, dimana kabupaten atau kota diperbolehkan memungut pajak daerah. Pajak daerah Kabupaten Malinau menurut Peraturan Daerah Perpajakan Daerah Nomor 1 Tahun 2014. Perda ini mengatur tentang jenis dan pajak daerah beserta sanksi bagi yang melanggar.

Tabel 1
Target dan Realisasi Pajak Penerangan jalan di Kabupaten Malinau
Tahun 2018-2022

NO	TAHUN	TARGET	REALISASI
1	2018	3.890.075.000,00	2.252.372.076,00
2	2019	3.699.000.000,00	1.624.043.618,00
3	2020	1.479.600.000,00	1.814.622.428,00
4	2021	1.491.644.000,00	1.884.116.298,00
5	2022	1.804.889.240,00	2.025.859.140,00

Sumber: Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Malinau, (2023)

Pajak penerangan jalan merupakan pungutan daerah atas penggunaan tenaga listrik baik untuk keperluan industri maupun non industri. Penyelenggaraan pajak penerangan jalan di Kabupaten Malinau termasuk tugas Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Malinau dengan menyusun strategi untuk pencapaian

tujuan realisasi pendapatan pajak penerangan jalan seimbang dengan target yang ditetapkan. Adapun pajak penerangan jalan Kabupaten Malinau tahun 2018 sampai 2022 yang mana dari data Badan Pengelolaan Keuangan Daerah yang tertera pada tabel 1, dapat dilihat bahwa tahun 2019 target diturunkan sedikit lebih rendah dibandingkan dengan tahun sebelumnya, dan sejak tahun 2020 hingga 2022 mengalami peningkatan realisasi penerimaan pajak penerangan jalan telah melebihi target yang ditetapkan oleh Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Kabupaten Malinau.

Atas fluktuasi yang ditunjukkan pada tabel 1 mengenai pajak penerangan di Kabupaten Malinau menjadi alasan peneliti untuk melakukan penelitian berjudul Analisis Tingkat Efektivitas, Kontribusi dan *Overlay* Pajak Penerangan Jalan di Kabupaten Malinau.

Rumusan masalah dalam penelitian ini antara lain: (1) bagaimana tingkat efektivitas pajak penerangan jalan di Kabupaten Malinau; (2) berapa besar kontribusi dan laju pertumbuhan pajak penerangan jalan di Kabupaten Malinau; (3) bagaimana klasifikasi laju pertumbuhan dan kontribusi pajak penerangan jalan di Kabupaten Malinau berdasarkan analisis *overlay*.


KAJIAN PUSTAKA DAN PERUMUSAN HIPOTESIS

Tinjauan empiris bertujuan untuk mengkaji yang mana didapatkan dari penelitian yang telah dilakukan sebelumnya atau penelitian terdahulu. Beberapa penelitian terdahulu sebagai referensi dalam memperkaya bahan kajian untuk penelitian ini :

1. Diana, L, H., dkk (2022) berjudul Analisis Penerimaan Pajak Penerangan Jalan di Kabupaten Bolaang Mongondow. Tujuan dari penelitian ini memahami efektivitas dan kontribusi pajak penerangan jalan terhadap pendapatan asli daerah di Kabupaten Bolaang Mongondow. Teknik yang digunakan adalah kualitatif secara deskriptif. Hasil menunjukkan pada efektivitas dari tahun 2017 sampai 2021 sangat efektif rata-rata yaitu 134,50% dan sedikit berkontribusi rata-rata yaitu 10,33%.
2. Sartika, D., dkk (2020) berjudul Analisis Efektivitas Pajak Penerangan Jalan dan Kontribusinya Terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kota Padang Tahun 2013-2017. Tujuan dari penelitian ini memahami berapa efektif pajak penerangan jalan dan bagaimana meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) Kota Padang dari tahun 2013 hingga 2017. Teknik analisis deskriptif dengan menggunakan rumus yang sesuai. Hasil menunjukkan bahwa selama periode tahun 2013 hingga 2017 total potensi pajak penerangan jalan meningkat setiap tahunnya, kecuali tahun 2016 adanya penurunan yaitu 4,9%. Jadi,

- tergolong tidak efektif pada rentang (44,96-51,20%). Sementara itu, kontribusi cukup dengan rata-rata yaitu 34,07%.
3. Eka, M, R., dkk (2019) dengan judul Analisis Potensi Pajak Penerangan Jalan Terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Mojokerto. Tujuan dari penelitian ini memahami besar jumlah potensi pajak penerangan jalan di kabupaten mojokerto, kontribusi pajak penerangan jalan terhadap pendapatan asli daerah. Teknik yang digunakan adalah kualitatif secara deskriptif. Hasil menunjukkan kontribusi pajak penerangan jalan berfluktuatif dan efektivitas meningkat dengan rata- rata yaitu 99,6%.
 4. Ayu, C, D., dkk (2022) berjudul Analisis Efektivitas, Efisiensi, dan Kontribusi Penerimaan Pajak Penerangan Jalan Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Buleleng. Tujuan dari penelitian ini mengetahui tingkat efektivitas, tingkat efisiensi juga kontribusi penerimaan pajak penerangan jalan di kabupaten buleleng tahun 2015 hingga 2019, juga mengetahui hambatan-hambatan atau solusi dalam proses penerimaannya. Teknik yang digunakan adalah wawancara dan dokumentasi. Hasil menunjukkan tingkat efektivitas PPJ dikategorikan efektif yaitu rata- rata 92,064%, efisiensinya dikategorikan sangat efisien dengan rata- rata 10%. Sedangkan kontribusinya dikategorikan dengan rata-rata 10,39% terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Buleleng. Kendalanya yaitu kurangnya sumber daya manusia BPKPD, pandemi atau bencana alam yang tidak terduga, belum terkena pajak tenaga listrik non PT. PLN, pihak PT. PLN kurang terbuka kepada BPKPD dalam menangani alur penerimaan pajak. Solusi pemerintah yaitu pengadaan sosialisasi kepada masyarakat, memasang baliho, update nformasi di sosmed dan penerapan sanksi.
 5. Harati, R (2022) berjudul Analisis Efektivitas dan Kontribusi Pajak Penerangan Jalan (PPJ) terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota Palangka Raya. Tujuan dari penelitian ini mengetahui tingkat kriteria efektivitas PPJ dan kontribusinya terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota Palangka Raya. Teknik yang digunakan adalah rumus efektivitas dan kontribusi. Hasil menunjukkan tingkat efektivitas Pajak Penerangan Jalan selama tahun 2011 hingga 2020 meningkat setiap tahunnya dikatakan tata kelola pemungutan pajaknya sudah berjalan dengan baik. Dan kontribusinya dikategorikan sedang dalam artian sumbangan PPJ terhadap PAD turut meningkatkan pertumbuhan ekonomi selain dari sumber penerimaan PAD yang lain.

Kerangka konseptual dalam penelitian ini dapat diuraikan sebagai berikut:



Gambar 1.
Kerangka Konseptual

METODE PENELITIAN

Desain Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan kuantitatif yaitu dengan cara mengumpulkan data yang sudah ada, kemudian mengolahnya, dan menjadikannya dalam bentuk tabel, grafik lalu dibuat analisis agar dapat ditarik kesimpulan. Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif untuk memberikan gambaran secara sistematis dan akurat mengenai fakta. Gambaran yang sistematis dan akurat akan memberikan hasil yang konkrit pada permasalahan dan kemudian dilaksanakan analisis agar dapat ditarik kesimpulan

Jenis dan Sumber Data

Dalam penelitian ini menggunakan data primer dan sekunder. Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung di pihak Badan Pengelolaan Keuangan Daerah di Kabupaten Malinau. Data primer dalam penelitian ini meliputi:

1. Data Realisasi dan Target pajak penerangan jalan Kabupaten Malinau tahun 2018-2022.
2. Data jumlah Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Malinau tahun 2018-2022.
3. Hasil wawancara dengan pihak Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Malinau.

Sedangkan data sekunder merupakan informasi yang dikumpulkan peneliti dari sumber-sumber yang dianggap relevan berupa media atau catatan yang dipublikasikan secara umum yaitu Undang-undang dan peraturan terkait dengan

pajak penerangan jalan.

Metode Analisis Data

a. Analisis Efektivitas

Efektivitas pajak daerah adalah nilai yang dihitung berdasarkan persentase perbandingan realisasi penerimaan pajak dengan target penerimaan pajak. Rumus sebagai berikut (Lohonauman 2016) :

$$Efektivitas\ PPJ = \frac{\text{Realisasi Penerimaan Pajak Penerangan Jalan}}{\text{Target Penerimaan Pajak Penerangan Jalan}} \times 100\%$$

Kriteria yang digunakan Lohonauman 2016 dalam menilai efektivitas pajak penerangan jalan adalah

Tabel 2
Kriteria Efektivitas Pajak Penerangan Jalan

Presentase	Kriteria
>100%	Sangat Efektif
90 - 100%	Efektif
80 - 90%	Cukup Efektif
a. - 80%	Kurang Efektif
<60%	Tidak Efektif

Sumber : Harati (2022)

b. Analisis Kontribusi

Kontribusi Pajak Penerangan Jalan untuk mengetahui seberapa jauh peran PPJ terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). Dengan rumus (Mahmudi, 2010)

$$Kontribusi\ PPJ = \frac{\text{Realisasi Penerimaan Pajak Penerangan Jalan}}{\text{Realisasi penerimaan PAD}} \times 100\%$$

Kriteria yang digunakan dalam menilai kontribusi pajak penerangan jalan adalah:

Tabel 3.
Kriteria Kontribusi Pajak Penerangan Jalan

Presentase	Kriteria
0,00% – 10%	Sangat Kurang
10, 10% - 20%	Kurang
20,10% - 30%	Sedang
30,10% - 40%	Cukup Baik
40,10% - 50%	Baik
>50%	Sangat Baik

Sumber : kepmendagri No. 690.900.327

1. Analisis Laju Pertumbuhan

Menurut Halim, (2004 :163) digunakan untuk mengetahui laju pertumbuhan penerimaan pajak penerangan jalan selama 5 tahun terakhir 2018-2022 dan menggambarkan kemampuan pemerintah Kabupaten Malinau dalam mengukur

tingkat keberhasilan pemungutan pajak penerangan jalan . Dengan rumus sebagai berikut:

$$gx_i = \frac{x_{it} - x_{i(t-1)}}{x_{i(t-1)}} \times 100\%$$

Dimana:

gx_i : Laju Pertumbuhan Pajak Penerangan Jalan

x_{it} : Realisasi penerimaan Pajak Penerangan Jalan pada tahun tertentu

$x_{i(t-1)}$: Realisasi penerimaan Pajak Penerangan Jalan pada tahun sebelumnya
 Skala pengukuran laju pertumbuhan pajak penerangan jalan, pada kriteria tabel berikut ini:

Tabel 4
Laju Pertumbuhan Pajak Penerangan Jalan di Kabupaten Malinau Tahun 2018-2022

Persentase Laju Pertumbuhan	Kriteria
< 30%	Tidak Berhasil
30% - 55%	Kurang Berhasil
55% - 70%	Cukup Berhasil
70% - 85%	Berhasil
85% - 100%	Sangat Berhasil

Sumber: Halim, 2004

2. Analisis *Overlay*

Overlay mengidentifikasi antara komposisi kontribusi dengan laju pertumbuhan Pajak Penerangan Jalan. Secara tabel matrik komposisi menurut Halim, (2004 :163) kontribusi dan laju pertumbuhan penerimaan pajak penerangan jalan dengan keterangan gx_i = Pertumbuhan dan wx_i = Kontribusi dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel 5.
Matrik Komposisi Kontribusi dan Laju Pertumbuhan Pajak Penerangan Jalan

	Kontribusi	$wx_i \geq 1$ (tinggi)	$wx_i < 1$ (rendah)
Pertumbuhan			
	$gx_i \geq 1$ (tinggi)	Prima	Berkembang
	$gx_i < 1$ (rendah)	Potensial	Terbelakang

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Efektivitas Penerimaan Dan Target Pajak Penerangan Jalan Di Kabupaten Malinau

Tingkat efektivitas penerimaan pajak penerangan jalan Kabupaten Malinau dihitung dengan membandingkan antara target dengan realisasi, apabila perhitungan

menunjukkan persentase mendekati atau lebih dari 100% maka pemungutan pajaknya semakin baik dalam membantu Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Malinau. Dibawah ini hasil perhitungan efektivitas Pajak Penerangan Jalan di Kabupaten Malinau tahun 2018 – 2022. Hasil penelitian secara langsung menyajikan data dan hasil yang didapat dari penelitian. Bagian ini hanya memberikan uraian naratif atas hasil penelitian tanpa ada interpretasi atau evaluasi.

Tabel 6.

Efektivitas Penerimaan Pajak Penerangan Jalan di Kabupaten Malinau tahun 2018-2022

Tahun	Pajak Penerangan Jalan (Rp)		Efektivitas (%)	Kriteria
	Target	Realisasi		
2018	3.890.075.000,00	2.252.372.076,00	57,90	Tidak Efektif
2019	3.699.000.000,00	1.624.043.618,00	43,90	Tidak Efektif
2020	1.479.600.000,00	1.814.622.428,00	122,64	Sangat Efektif
2021	1.491.644.000,00	1.884.116.298,00	126,31	Sangat Efektif
2022	1.804.889.240,00	2.025.859.140,00	112,24	Sangat Efektif

Sumber: Data diolah, 2024

Berdasarkan analisis dari tabel 6. tingkat efektivitas penerimaan pajak penerangan jalan di Kabupaten Malinau tahun 2018 masih di kriteriakan tidak efektif karena, dari target yang telah ditetapkan hanya terealisasi kurang dari 60% sejak tahun 2019 terjadi pandemi covid 19 maka kurangnya realisasi penerimaan pajak penerangan jalan dibandingkan dengan target yang ditetapkan sebesar 43,9% dikriteriakan tidak efektif sehingga di tahun 2020 penetapan targetnya diturunkan maka penerimaannya menjadi sangat efektif.

Karena realisasi meningkat sebesar 122,64% pada tahun 2021 sampai dengan 2022 sudah dalam keadaan *new normal* target dan realisasi penerimaan pajak penerangan jalan mulai meningkat dan tingkat efektivitasnya di kriteriakan sangat efektif karena melebihi dari 100% dikarenakan masyarakat kembali banyak mengkonsumsi tenaga listrik dari PT. PLN sehingga penerimaan PPJ kembali pulih berkat pemulihan ekonomi diakhir tahun 2020 sampai sekarang sudah kembali normal penerimaan PPJ saat sebelum Pandemi Covid-19.

Kontribusi Penerimaan Pajak Penerangan Jalan dan PAD di Kabupaten Malinau

Kontribusi Pajak Penerangan jalan di Kabupaten Malinau dihitung dengan membandingkan antara Realisasi Penerimaan Pajak Penerangan Jalan dengan Jumlah Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Malinau. Hasil perhitungan kontribusi Pajak Penerangan Jalan di Kabupaten Malinau tahun 2018 – 2022 disajikan pada tabel 7.

Tabel 7.
Kontribusi Pajak Penerangan Jalan terhadap PAD di Kabupaten Malinau

Tahun	Realisasi PPI	Realisasi PAD	Kontribusi (%)	Kriteria
2018	2.252.372.076,00	54.953.180.401,89	4,10	Sangat Kurang
2019	1.624.043.618,00	70.361.080.273,30	2,31	Sangat Kurang
2020	1.814.622.428,00	65.311.671.387,39	2,78	Sangat Kurang
2021	1.884.116.298,00	74.809.719.548,04	2,52	Sangat Kurang
2022	2.025.859.140,00	53.478.330.456,23	3,79	Sangat Kurang

Sumber : Data diolah, 2024

Berdasarkan analisis tabel 7. terjadi fluktuasi Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Malinau. Sejak tahun 2018 sampai 2022 penerimaan pajak penerangan jalan sangat kurang berkontribusi dikarenakan PAD kurang dari 10% dan Pendapatan Asli Daerah tidak hanya dihasilkan dari sektor pajak penerangan jalan namun banyak sektor-sektor lain seperti realisasi pajak daerah, realisasi retribusi, realisasi hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan realisasi lainnya pendapatan daerah yang sah.

Laju Pertumbuhan Penerimaan Pajak Penerangan Jalan di Kabupaten Malinau.

Pertumbuhan Penerimaan Pajak Penerangan Jalan di Kabupaten Malinau disajikan dalam tabel 8.

Tabel 8.
Laju Pertumbuhan Pajak Penerangan Jalan di Kabupaten Malinau
Tahun 2018-2022


Tahun	Realisasi (Rp)	Perubahan	Laju Pertumbuhan (%)	Kriteria
2018	2.252.372.076,00	-	-	-
2019	1.624.043.618,00	-628.328.458,00	-27,90	Tidak Berhasil
2020	1.814.622.428,00	190.578.810,00	11,73	Tidak Berhasil
2021	1.884.116.298,00	69.493.870,00	3,83	Tidak Berhasil
2022	2.025.859.140,00	141.742.842,00	7,52	Tidak Berhasil

Sumber : Data diolah, 2024

Hasil analisis dari tabel dan gambar 4.1 pada tahun 2018 dengan realisasi pajak penerangan jalan yang diperoleh sebesar Rp2.252.372.076 menurun di tahun 2019 karena pada saat itu terjadi pandemi covid-19 sehingga realisasi pajak penerangan jalan yang diperoleh hanya sebesar Rp1.624.043.618 atau selisih penerimaan dari tahun sebelumnya Rp-628.328.458, dengan laju pertumbuhan hanya sebesar -27,90% saja namun kontribusinya $\geq 1\%$ yaitu 2,31% termasuk dalam kategori potensial. Lalu tahun 2020-2022 setelah pandemi covid-19 realisasinya pun

terus meningkat walau tahun 2021 itu pertumbuhannya sempat mengalami penurunan hanya 3,83% namun di tahun 2022 kembali meningkat drastis karena terdapat pemulihan perekonomian juga maka laju pertumbuhan sebesar 7,52% dengan kontribusi pajak penerangan jalannya 3,79%.

Jadi selama 3 tahun terakhir laju pertumbuhan dan kontribusi pajak penerangan jalan di Kabupaten Malinau sudah $\geq 1\%$ atau dikatakan baik dalam kategori prima. Untuk lebih jelasnya berikut grafik Laju Pertumbuhan dan Kontribusi Pajak Penerangan Jalan.



Sumber : Data diolah, 2024

Gambar 2.
Laju Pertumbuhan dan Kontribusi Pajak Penerangan Jalan Kabupaten Malinau Tahun 2018 - 2022

Tabel 9.
Matrik Komposisi Kontribusi dan Laju Pertumbuhan Pajak Penerangan Jalan di Kabupaten Malinau dengan Analisis *Overlay*

Kontribusi \ Pertumbuhan	$wX_i \geq 1$ (tinggi)	$wX_i < 1$ (rendah)
	$gX_i \geq 1$ (tinggi)	Prima (2020, 2021, 2022)
$gX_i < 1$ (rendah)	Potensial (2019)	Terbelakang

Sumber: Data diolah, 2024

Berdasarkan analisis di atas bahwa tahun 2019 itu dikatakan potensial karena tingkat pertumbuhannya rendah atau < 1 , saat itu juga terjadi pandemi covid-19 sehingga adanya Sosial *Distance* dan juga perusahaan-perusahaan besar melakukan WFH (*Work From Home*) maka terdapat pengurangan pemakaian listrik. Namun kontribusinya positif atau memberikan kontribusi yang lebih besar ≥ 1 sehingga masuk dalam kategori Potensial. Sedangkan tahun 2020, 2021, dan 2022 masuk

dalam kategori prima karena tingkat pertumbuhannya dan kontribusi yang diberikan tinggi atau ≥ 1 , dan pada 3 tahun terakhir itu setelah adanya WFH dan Sosial *Distance* masyarakat sudah mulai beraktivitas dan perusahaan sudah mulai pulih kembali beroperasi tenaga listrik juga mengalami kenaikan karena sudah mulai digunakan secara optimal sehingga kontribusinya juga meningkat.

SIMPULAN, KETERBATASAN DAN SARAN

Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai tingkat efektivitas, kontribusi, overlay dan pengelolaan pajak penerangan jalan di Kabupaten Malinau tahun 2018 – 2022 maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Tingkat efektivitas pajak penerangan jalan di Kabupaten Malinau tahun 2018 – 2022 bervariasi yang mana tahun 2018 dan 2019 masih tidak efektif lalu tiga tahun terakhir 2020 – 2022 target dan realisasi penerimaan pajak penerangan jalan mulai meningkat dan tingkat efektivitasnya di kriteriakan sangat efektif karena melebihi dari 100%.
2. Masih kurangnya peran kontribusi pajak penerangan jalan untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Malinau tahun 2018 – 2022 termasuk kedalam kriteria sangat kurang. Hal tersebut dapat dilihat pada tabel 4.3 mengenai klarifikasi kriteria kontribusi.
3. Laju pertumbuhan pajak penerangan jalan di Kabupaten Malinau tahun 2018-2022 memiliki rata-rata -1,20% dengan kriteria tidak berhasil.
4. Analisis overlay dalam pengklasifikasian Kontribusi dan Laju Pertumbuhan Pajak Penerangan Jalan Kabupaten Malinau tertinggi yaitu di tiga tahun terakhir 2020 - 2022 meningkat atau dalam kategori prima karena kontribusi dan laju pertumbuhannya melebihi dari 1%.

Keterbatasan Penelitian

Dalam proses melakukan penelitian ini, terdapat keterbatasan yang dapat mempengaruhi hasil penelitian, yaitu:

1. Adanya keterbatasan waktu penelitian, tenaga dan biaya peneliti
2. Adanya kemampuan narasumber yang kurang dalam memberikan jawaban atau informasi terkait pertanyaan yang diberikan.
3. Penelitian ini hanya melakukan penelitian terhadap Efektivitas, Kontribusi, *Overlay* dan pengelolaan pajak penerangan jalan di kabupaten malinau untuk pengelolaannya hanya sampai sistem adminstrasinya saja, sehingga perlu dikembangkan bagian pengelolaannya hingga pendistribusian pajak penerangan jalannya.

Saran

1. Pihak Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Kabupaten Malinau diharapkan harus lebih giat lagi dalam meningkatkan kualitas kerja agar pemungutan Pajak Penerangan Jalan terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun dan hasil realisasi yang semakin efektif.
2. Pihak Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Kabupaten Malinau disarankan untuk terus mengoptimalkan dalam sistem pemungutan pajak penerangan jalan sehingga kontribusi untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Malinau juga dapat dicapai dan masuk kedalam kriteria sangat berkontribusi..
3. Untuk peneliti selanjutnya dengan topik yang sejenis saya mengharapkan dapat memaparkan mengenai pengelolaannya tidak hanya sebatas administrasi saja namun lebih kepada distribusinya, dan memperpanjang periode penelitian juga menggunakan alat analisis yang lebih akurat.

DAFTAR PUSTAKA

- Deby, C.A., et al. (2022). Analisis Efektivitas, Efisiensi dan Kontribusi Penerimaan Pajak Penerangan Jalan Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Buleleng Tahun 2015-2019. Vol 13 No 04, 2022: *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi Universitas Pendidikan Ganesha*.
- Fadillah, M. (2018). Analisis Sistem Pengelolaan dan Efektivitas Pajak Penerangan Jalan dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kota Medan. *Skripsi S-1*.
- Halim, A (2004). Akuntansi keuangan daerah, salemba empat, Jakarta.
- Halim, A (2014). Manajemen Keuangan Sektor Publik problematika penerimaan dan pengeluaran pemerintah. Jakarta: Salemba Empat.
- Harati, R (2022). Analisis Efektivitas Dan Kontribusi Pajak Penerangan Jalan (PPJ) Terhadap Asli Daerah (PAD) Di Kota Palangka Raya. *Jurnal Ilmu Ekonomi (JIE)*: Vol. 6, No. 4, Nov 2022, 608-620.
- Kepmendagri No. 10 Tahun 2002. Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Mahmudi (2010). Manajemen keuangan daerah, Jakarta: Erlangga.
- Malinau Regency Regional Financial Management Agency. 2023
- Manuputty, W J (2019). Analisis Efektivitas Kinerja dan Kontribusi Pemakaian Kekayaan Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah. *Jurnal Riset Akuntansi Going Concern*: Vol. 14, No.1, 2019, 110-114.
- Mardiasmo (2003). Perpajakan Edisi Revisi. Yogyakarta: Andi.
- Mardiasmo (2018). Perpajakan Edisi Revisi Tahun 2018. Yogyakarta: Andi.
- Murniati, S (2017). Analisis Kontribusi dan Efektivitas Penerimaan Retribusi Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Palembang. *Jurnal Kompetitif*. Vol. 6, No. 1, 2016, 85 -

108.

- Nathania, Y (2016). Analisis Laju Pertumbuhan, Potensi, dan Kontribusi Penerimaan Pajak Hotel terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Batu. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB*: Vol. 4. No. 2, 2015/2016.
- Pekei, B (2016). Konsep dan Analisis Efektivitas Pengelolaan Keuangan Daerah di era otonomi. Jakarta Pusat: Taushia.
- Pemendagri No. 13 Tahun 2010. Tentang Pedoman Pelaksanaan Fungsi Pengawasan DPRD terhadap Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksaan Keuangan.
- Rais, M. R., (2019). Analisis Overlay terhadap Potensi Pajak Daerah sebagai Sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Baubau 2014-2016. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Manajemen*: Vol. 2, No. 2.
- Richard (2005) Efektivitas Organisasi Erlangga, Jakarta.
- Rosella, M. E., et al. (2019). Analisis Potensi Pajak Penerangan Jalan Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Mojokerto. *Jurnal Universitas Islam Majapahit Ekonomi*.
- Sartika, D., dkk (2020). Analisis Efektivitas Pajak Penerangan Jalan dan Kontribusi Terhadap Pendapatan Asli Daerah Di Kota Padang Tahun 2013-2017. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Dharma Andalas*: Vol 22 No 1, Jan 2020.
- Suparmoko, M (2002). Ekonomi publik untuk Keuangan Dan Pembangunan Daerah. Andi. Yogyakarta.
- Undang – undang No. 22 Tahun 1999. Tentang penyelenggaraan Pemerintah Daerah
- Undang – undang No. 28 Tahun 2009. Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- Undang – undang No. 33 Tahun 2004. Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Dan Pemerintah Daerah.
- Undang – undang No. 34 Tahun 2000. Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah